



**INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**JALAN K.H. WAHID HASYIM NO. 8**  
**M E D A N**

**LAPORAN HASIL REVIU ATAS**  
**LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR** : 700-1-2.1/50i/ITPROVSU  
**TANGGAL** : 28 Maret 2025

# DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI .....	i
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB II DASAR HUKUM .....	1
BAB III TUJUAN REVIU DAN SASARAN REVIU.....	3
BAB IV BATASAN TANGGUNG JAWAB TIM REVIU.....	3
BAB V METODOLOGI REVIU .....	3
BAB VI URAIAN HASIL REVIU.....	3
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	5
A. Kesimpulan .....	5
B. Saran .....	5
BAB VIII PENUTUP .....	5



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154  
Telepon: (061) 415046 - 4524309. Faksimile: (061) 4150194  
Pos-el: [inspektorat@sumutprov.go.id](mailto:inspektorat@sumutprov.go.id) Laman: [inspektorat.sumutprov.go.id](http://inspektorat.sumutprov.go.id).

---

## LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

---

### I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Sehubungan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/139/ITPROVSU/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 mulai tanggal 19 Maret s.d 25 Maret 2025 selama 5 (lima) hari kerja.

Berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan disimpulkan sebagai berikut:

1. Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan reviu Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024.
2. Belum ada Surat Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara mengenai penanggung jawab pengumpulan data/informasi di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Tim Reviu menyarankan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara supaya menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi dengan Surat Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara.

### II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024;
17. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 700/139/ITPROVSU/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal melakukan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024;

### **III. TUJUAN REVIU DAN SASARAN REVIU**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah dalam Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

### **IV. BATASAN TANGGUNG JAWAB TIM REVIU**

1. Tanggung jawab Tim hanya terbatas pada uraian, simpulan dan saran dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) ini.
2. Kebenaran dan kelengkapan atas dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

### **V. METODOLOGI REVIU**

Reviu dilakukan dengan metodologi:

1. Pengumpulan dokumen.
2. Penelaahan.

### **VI. URAIAN HASIL REVIU**

Hasil reviu terhadap laporan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Format penyusunan laporan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan keterangan sebagai berikut:
  - 1) LKj Inspektorat Provsu telah menampilkan data penting Perangkat Daerah.
  - 2) LKj Inspektorat Provsu telah menyajikan informasi target kinerja.
  - 3) LKj Inspektorat Provsu telah menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai.
  - 4) LKj Inspektorat Provsu telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
  - 5) LKj Inspektorat Provsu telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
  - 6) LKj Inspektorat Provsu telah menyajikan akuntabilitas keuangan.
- b. Mekanisme Penyusunan
  - 1) LKj Inspektorat Provsu disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.

- 2) Informasi yang disampaikan dalam LKj Inspektorat Provsu sudah didukung dengan data yang memadai.
- 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj Inspektorat Provsu.
- 4) Penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja belum ditetapkan.
- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj Inspektorat Provsu telah diyakini keandalannya.
- 6) Analisis/penjelasan dalam LKj Inspektorat Provsu telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- 7) LKj Inspektorat Provsu bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.

c. Substansi

- 1) Tujuan/sasaran dalam LKj Inspektorat Provsu telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- 2) Tujuan/sasaran dalam LKj Inspektorat Provsu telah selaras dengan rencana strategis.
- 3) Tujuan/sasaran dalam LKj Inspektorat Provsu telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- 4) Tujuan/sasaran dalam LKj Inspektorat Provsu telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
- 5) LKj Inspektorat Provsu telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
- 6) IKU dan IK pada LKj Inspektorat Provsu telah cukup mengukur tujuan/sasaran.
- 7) IKU dan IK pada LKj Inspektorat Provsu telah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*).

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil revidi disimpulkan sebagai berikut:

1. Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan revidi Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024.
2. Belum ada Surat Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara mengenai penanggung jawab pengumpulan data/informasi di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Saran**

Tim Reviu menyarankan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara agar menetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera.

## **VIII. PENUTUP**

Laporan Hasil Reviu ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen yang disajikan selama pelaksanaan reviu terhitung mulai tanggal 19 Maret s.d. 25 Maret 2025, apabila di kemudian hari ditemukan data yang berbeda dan dinyatakan benar, maka dengan sendirinya hasil reviu ini batal dan dianggap tidak ada. Kebenaran materil dan formil dokumen reviu dan keterangan yang disampaikan serta segala keputusan yang diambil setelah Laporan Hasil Reviu merupakan wewenang dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen ini merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia tidak bisa diberikan, disampaikan dan diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan (Pasal 23 PP No.12 Tahun 2017).

Medan, 28 Maret 2025

Diketahui  
Inspektur,

Tim Reviu,

  
Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690610 199703 1 005





1. Murdianto  
NIP. 19700424 199003 1 001  
Penanggung Jawab

  
2. Ridwan  
NIP. 19700704 199103 1 008  
Wakil Penanggung Jawab  
Administrasi

  
3. Mhd. Fitriyus  
NIP. 19621003 198901 1 001  
Pengendali Mutu

  
4. Haslinda Lubis  
NIP. 19720922 199203 2 003  
Pengendali Teknis

  
5. Abu Bakar Gentie Raya  
NIP. 19831004 201001 1 020  
Ketua Tim

  
6. Wina Widya  
NIP. 19831009 200902 2 002  
Anggota

  
7. Bulan P. Cecilia Simamora  
NIP. 19860614 200903 2 006  
Anggota